

350 Fifth Avenue, 34<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10118-3299  
Tel: 212-290-4700  
Fax: 212-736-1300; 917-591-3452

#### ASIA DIVISION

Brad Adams, *Executive Director*  
Kanae Doi, *Japan Director*  
Meenakshi Ganguly, *South Asia Director*  
Elaine Pearson, *Australia Director*  
Sophie Richardson, *China Director*  
Phil Robertson, *Deputy Director*  
John Sifton, *Advocacy Director*  
Patricia Gossman, *Associate Director*  
Judy Kwon, *Seoul City Director*  
Mickey Spiegel, *Senior Advisor*  
Linda Lakhdir, *Legal Advisor*  
Jayshree Bajoria, *Senior Researcher*  
Andreas Harsono, *Senior Researcher*  
Sunai Phasuk, *Senior Researcher*  
Maya Wang, *Senior Researcher*  
Saroop Ijaz, *Senior Researcher*  
Carlos H. Conde, *Researcher*  
Yaqiu Wang, *Researcher*  
Shayna Bauchner, *Assistant Researcher*  
Riyo Yoshioka, *Senior Program Officer*  
Tepei Kasai, *Program Officer*  
Nicole Tooby, *Senior Coordinator*  
Racquel Legerwood, *Coordinator*  
Seashia Vang, *Senior Associate*

#### ADVISORY COMMITTEE

David Lakhdir, *Chair*  
Orville Schell, *Vice-Chair*  
Maureen Aung-Thwin  
Edward J. Baker  
Robert L. Bernstein  
Jerome Cohen  
John Despres  
Mallika Dutt  
Kek Galabru  
Merle Goldman  
Jonathan Hecht  
Sharon Hom  
Rounaq Jahan  
Ayesha Jalal  
Robert James  
Joanne Leedom-Ackerman  
Perry Link  
Krishen Mehta  
Andrew J. Nathan  
Xiao Qiang  
Bruce Rabb  
Balakrishnan Rajagopal  
Ahmed Rashid  
Victoria Riskin  
James Scott  
Mark Sidel  
Eric Stover  
Ko-Yung Tung  
Francesc Vendrell  
Tuong Vu

#### HUMAN RIGHTS WATCH

Kenneth Roth, *Executive Director*  
Nic Dawes, *Deputy Executive Director*  
Michele Alexander, *Deputy Executive Director, Development and Global Initiatives*  
Emma Daly, *Deputy Executive Director, Media (Acting)*  
Liesl Gerntholtz, *Deputy Executive Director, Program (Acting)*  
Chuck Lustig, *Deputy Executive Director, Operations*  
Bruno Stagno Ugarte, *Deputy Executive Director, Advocacy*

Dinah PoKempner, *General Counsel*  
James Ross, *Legal and Policy Director*

8 Agustus 2019

Joko Widodo  
Presiden Republik Indonesia  
Istana Bogor  
Jalan Djuanda  
Bogor 16122  
Indonesia  
Fax: +62 21 345 0009

### Perihal: Keprihatin Terkait Hak Asasi Manusia di Indonesia

Yang Terhormat Presiden Jokowi,

Selamat karena Anda baru-baru ini terpilih kembali sebagai presiden. Human Rights Watch ingin menyampaikan harapan agar Anda sukses dalam menjalankan tugas sebagai Presiden. Kami bermaksud mendesak Anda untuk menggunakan masa jabatan kedua ini untuk mempromosikan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama banyak kelompok minoritas dan kelompok lain yang terpinggirkan di Indonesia.

Sejak akhir tahun 1980-an, Human Rights Watch telah menangani isu-isu hak asasi manusia di Indonesia dan memberikan masukan kepada banyak pejabat pemerintah Indonesia.

Kami menulis surat ini kepada Anda dengan sejumlah rekomendasi spesifik yang berimplikasi penting bagi hak asasi rakyat Indonesia, termasuk kebebasan beragama, hak-hak perempuan dan LGBT, kurangnya pertanggungjawaban atas sejumlah pelanggaran, kebebasan berekspresi, situasi di Papua, hak atas tanah bagi masyarakat adat, hak disabilitas, serta peran Indonesia di PBB.

### Kebebasan Beragama

Tumbuhnya intoleransi agama menjadi perhatian publik besar-besaran di Indonesia, terutama setelah persekusi terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 2016-2017 karena penodaan terhadap Islam. Indonesia sedang mengalami kebangkitan Islamisme intoleran, yang telah berkembang sejak jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 1998.

HUMAN  
RIGHTS  
WATCH

HRW.org

Sementara itu, pemerintah sering gagal melindungi para penganut agama minoritas dari diskriminasi dan kekerasan termasuk terhadap jemaat Ahmadiyah, Bahai, Buddha, Kristiani, Hindu, Syiah, dan Muslim Sufi, serta penganut agama asli. Undang-undang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tahun 1965 serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1969 dan 2006 tentang “kerukunan beragama” sering jadi andil pada kekerasan ini. Hukum penodaan agama mengkriminalkan praktik agama yang menyimpang dari enam agama yang “dilindungi” secara resmi: Islam; Protestan; Katolik; Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.

Kami memahami bahwa pemerintahan Anda memperkenalkan kembali konsep Pancasila termasuk di dalamnya keragaman agama. Sebagai bagian dari upaya ini, ada rencana untuk memeriksa sejumlah pejabat senior pemerintah serta staf senior di badan usaha milik negara untuk membongkar karakteristik Islam radikal. Menurut laporan media, pemeriksaan akan melibatkan pengecekan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologis baru untuk mengukur kecenderungan politik para calon. Menolak kesempatan individu untuk mendapatkan promosi semata-mata karena alasan agama akan melanggar kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Sebagai gantinya, untuk melindungi kebebasan beragama, kami mendesak pemerintahan Anda untuk:

- Memastikan agar ratusan jemaat Ahmadiyah dan Syiah di sejumlah desa, yang terusir dari desa asal mereka oleh kelompok Islam militan dan sekarang tinggal di kamp-kamp pengungsian sementara di Jawa Timur, Jakarta dan Pulau Lombok, diizinkan pulang ke rumah mereka dengan aman;
- Melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang luar biasa yang mengesahkan pembangunan gereja-gereja dan rumah ibadah lainnya termasuk GKI Yasmin (Bogor, Jawa Barat) dan Gereja HKBP Filadelfia (Bekasi, Jawa Barat) dan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat pemerintah yang menolak untuk mengizinkan pembangunan rumah ibadah;
- Segera mengambil tindakan disiplin terhadap semua pejabat pemerintah, termasuk anggota kabinet, gubernur, bupati, serta pegawai negeri sipil, polisi dan tentara, yang terlibat dalam ujaran kebencian atau tindakan yang mempromosikan diskriminasi agama atau membiarkan tindak kekerasan;
- Mengadakan kampanye nasional soal prinsip-prinsip kebebasan beragama dan toleransi beragama, termasuk program pendidikan yang

disebarluaskan melalui media dan sekolah milik pemerintah, dan kebijakan serta tanggapan yang lebih kuat terhadap hasutan kekerasan yang menyasar minoritas agama;

- Memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk membangun basis data tentang rumah ibadah yang ditutup selama dua dekade terakhir dan meninjau kembali kasus-kasus tersebut sebagai akibat dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006;
- Berupaya untuk mengamendemen atau mencabut sejumlah peraturan yang mendiskriminasi minoritas agama atau memperburuk intoleransi di Indonesia, termasuk Hukum Penodaan Agama tahun 1965 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, serta berbagai peraturan yang bersumber pada Hukum Penodaan Agama;
- Meninjau kembali fungsi Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) guna memastikan agar lembaga-lembaga ini memiliki perwakilan yang lebih baik dari beragam agama, mempromosikan kebebasan beragama, dan tidak membedakan antara satu agama dengan yang lain; dan
- Tidak mengubah Majelis Ulama Indonesia menjadi lembaga negara sehingga independensinya tetap terjaga.

## Hak-Hak Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa ratusan peraturan level nasional dan daerah yang diskriminatif serta membahayakan perempuan. Termasuk di dalamnya peraturan daerah yang memaksa perempuan dan anak perempuan untuk memakai jilbab di sekolah, kantor pemerintah, dan ruang publik. Kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan sunat perempuan, juga masih terjadi.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan beberapa bagian dari Polri masih menerapkan tes dua jari yang tidak ilmiah, kejam, dan diskriminatif ketika merekrut perempuan muda, dengan alasan bahwa mereka ingin merekrut yang masih “perawan”. Perkawinan anak juga meningkat sekitar [seperempat dari perkawinan baru setiap tahun](#). Sekitar [85 persen dari anak perempuan di bawah usia 18 tahun](#) ini meninggalkan bangku sekolah setelah menikah. Untuk mengatasi masalah diskriminasi dan kekerasan gender ini, pemerintahan Anda seharusnya:

- Mengarahkan Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau kembali serta menghapus semua peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan peraturan yang mewajibkan pemakaian jilbab, pembatasan gerakan perempuan, dan kebebasan berekspresi;
- Mengarahkan Kementerian Kesehatan untuk mengklarifikasi bahwa semua bentuk sunat perempuan dilarang dan meluncurkan kampanye kesadaran tentang sunat perempuan; membuat sistem rujukan di mana perempuan dan anak perempuan dapat melaporkan dan mendapatkan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan mental; mengambil tindakan disiplin dan tindakan lain terhadap petugas kesehatan berlisensi dan petugas kesehatan lain yang terlibat dalam prosedur semacam itu, dan mengumpulkan data tentang sunat perempuan untuk membantu upaya penghapusannya;
- Mendesak parlemen untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang disusun oleh Komnas Perempuan, yang mempromosikan kesetaraan gender sesuai dengan standar HAM internasional; dan
- Mengarahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menyatakan bahwa tes dua jari tidak ilmiah, kejam, dan diskriminatif serta memerintahkan semua dokter militer dan polisi untuk menghentikan praktik tersebut.

## Hak-hak LGBT

Pemerintah Indonesia telah gagal melindungi secara memadai hak-hak dasar komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Ini berkontribusi pada pengikisan infrastruktur kesehatan masyarakat dan memicu lonjakan epidemi HIV di negara ini. Pihak berwenang Indonesia telah menangkap ratusan individu LGBT selama lima tahun terakhir di Indonesia, di mana polisi melakukan penggerebekan sewenang-wenang dan tidak sah terhadap pertemuan-pertemuan komunitas LGBT yang bersifat pribadi, kadang dibantu oleh kelompok Islam militan. Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menolak sebuah petisi yang berupaya mengkriminalkan perilaku seksual sesama jenis orang dewasa, yang tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah Indonesia maupun Hindia Belanda. Tim perumus Dewan Perwakilan Rakyat soal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menolak permohonan serupa.

Pemerintahan Anda seharusnya:

- Mengamendemen Undang-undang Pornografi tahun 2008 untuk menghapus kategori “seks menyimpang” dan sejumlah hukuman diskriminatif yang terkait untuk perilaku seksual sesama jenis; Dan pada waktu yang sama,

menginstruksikan kepolisian untuk tidak menafsirkan aturan itu sebagai dasar untuk melakukan penggerebekan di ruang pribadi yang diduga tempat individu LGBT berada;

- Berkomitmen secara terbuka untuk menerapkan rekomendasi yang relevan yang diterima Indonesia pada Tinjauan Periodik Universal PBB tahun 2017, khususnya untuk “mengambil sejumlah langkah lanjutan guna memastikan lingkungan yang aman dan memungkinkan bagi semua pembela hak asasi manusia,” termasuk aktivis LGBT, dan untuk memastikan hak kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul, termasuk hukum yang melindungi secara tidak diskriminatif dan setara bagi komunitas LGBT;
- Memerintahkan kepolisian agar tidak melakukan razia bersama kelompok Islam militan dan menghentikan semua penggerebekan yang berdasarkan pada “petunjuk” yang mereka terima tentang “aktivitas LGBT”;
- Memerintahkan investigasi atas penggerebekan polisi yang diskriminatif yang sudah terjadi sejak 2016 terhadap pertemuan-pertemuan yang diduga dilakukan individu LGBT;
- Bersama Menteri Kesehatan, secara terbuka mendukung pendekatan yang lebih luas, berbasis bukti, dan tidak diskriminatif untuk membatasi epidemi HIV di negeri ini;
- Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meninjau kembali semua peraturan daerah kabupaten/kota dan provinsi untuk memastikan bahwa semua aturan itu mematuhi jaminan konstitusional dan kewajiban hak asasi manusia internasional terkait nondiskriminasi dan penghormatan terhadap kehidupan pribadi individu, termasuk identitas seksual atau gender mereka; dan
- Menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk secara terbuka menolak pernyataan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) bahwa homoseksualitas dan “transgenderisme” adalah kondisi kesehatan mental.

### **Kurangnya Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran yang Dilakukan Pasukan Keamanan dan Militer**

Pada bulan April 2015, pemerintahan Anda menyelenggarakan [simposium tentang pembantaian 1965-66](#), menyediakan forum publik yang belum pernah ada sebelumnya untuk membahas tentang rincian kekejaman anti-komunis 50 tahun silam. Ini adalah langkah penting, tetapi ada bidang-bidang lain dalam sejarah

pelanggaran HAM serius dalam sejarah Indonesia yang juga membutuhkan debat publik, dari Sabang sampai Merauke.

Sebuah kasus yang menguji pertanggungjawaban adalah kasus pembunuhan Munir bin Thalib, seorang pembela hak asasi manusia yang terbunuh dalam penerbangan Garuda Indonesia pada 4 September 2004. Pada tanggal 31 Desember 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Mayjen Muchdi Purwopranjono, mantan Deputy V Badan Intelijen Negara (BIN), dari keterlibatan dalam pembunuhan Munir dalam sebuah persidangan yang dikotori oleh persekusi dan intimidasi terhadap para saksi. Pada 15 Juni 2009, Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan jaksa penuntut atas pembebasan Muchdi tersebut.

Meski Indonesia telah melaksanakan reformasi signifikan terhadap militer dan kepolisian, iklim impunitas akan mengabaikan begitu banyak hak orang Indonesia atas keadilan, tidak mengetahui akan apa yang terjadi pada orang yang mereka cintai. Dalam sedikit pengadilan militer yang informasinya tersedia untuk umum, jaksa penuntut militer mengenakan dakwaan yang relatif tidak penting, dan hukuman apa pun yang dijatuhkan oleh hakim militer sangat ringan. Pemerintahan Anda seharusnya:

- Mengadakan forum yang membahas pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk yang terjadi di Aceh dan Lampung (Pulau Sumatra), pembantaian etnis Tionghoa dan Madura (Pulau Kalimantan), kekerasan komunal di Poso (Pulau Sulawesi) serta kekerasan di kepulauan Maluku (termasuk Ambon, Seram, Halmahera, Ternate), serta di Provinsi Papua Barat dan Papua;
- Membentuk komisi kebenaran untuk mendokumentasikan kekejaman masa lalu, menyediakan platform resmi untuk mendapatkan informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia di seluruh Indonesia secara terbuka dan membantu keluarga-keluarga untuk menemukan kuburan massal di mana orang yang mereka cintai dikuburkan;
- Menerbitkan laporan misi tim pencarian fakta kepresidenan terkait pembunuhan Munir bin Thalib; Memerintahkan Polri untuk memberikan bukti baru dan meminta Kejaksaan Agung untuk segera meminta peninjauan kembali dari Mahkamah Agung atas pembunuhan Munir bin Thalib dengan langkah-langkah yang lebih kuat dalam melindungi para saksi;
- Memerintahkan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian lain untuk sepenuhnya mendukung Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh;
- Memastikan bahwa anggota pasukan keamanan Indonesia yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat, termasuk yang terlibat dalam tanggung jawab

komando, diselidiki secara kredibel dan tidak memihak, serta didisiplinkan atau dituntut sebagaimana mestinya; dan

- Menghidupkan kembali rancangan undang-undang yang diajukan di DPR yang akan memberikan yurisdiksi pengadilan pidana sipil atas personil militer yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap warga sipil.

## **Kebebasan Berekspresi**

Indonesia memiliki beragam media dan media sosial yang hidup, tetapi hak atas kebebasan berekspresi telah dirusak oleh penggunaan hukum pidana dan pencemaran nama baik sipil untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Tuduhan pencemaran nama baik pidana diajukan kepada individu-individu setelah mereka mengadakan demonstrasi publik memprotes korupsi, mendaftarkan pengaduan resmi terhadap pihak berwenang, menerbitkan laporan berita tentang persoalan-persoalan sensitif, dan mencuit komentar kritis di Twitter tentang pejabat pemerintah.

Undang-undang pencemaran nama baik, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE), memiliki efek mengerikan pada kebebasan berekspresi dan bekerja melawan kepentingan publik dengan menghalangi orang untuk berbicara tentang korupsi atau pelanggaran lainnya yang dilakukan pejabat publik.

Pada tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat mengamendemen Undang-Undang ITE itu, mengurangi hukuman penjara untuk pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun tetapi tetap mempertahankan hukuman pidana jika dugaan pernyataan fitnah dikomunikasikan melalui internet.

Pelanggaran dalam hukum pidana Indonesia seperti makar dan “menghasut kebencian” (haatzai artikelen) digunakan untuk menekan aksi damai kebebasan berekspresi, termasuk demonstrasi. Hukum pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan “penghinaan” juga bermasalah, karena hukum tersebut diajukan terhadap individu yang mengangkat isu kontroversial mengenai pejabat publik.

Pemerintahan Anda seharusnya:

- Menyerukan pejabat publik untuk menahan diri agar tak mengajukan tuntutan pencemaran nama baik pidana ketika ada kritik terhadap mereka

terkait hal-hal yang telah mereka lakukan atau diduga telah dilakukan dalam kapasitas resmi mereka;

- Mencabut undang-undang pencemaran nama baik, termasuk sejumlah ketentuan dalam KUHP dan UU ITE yang melanggar hak kebebasan berekspresi yang diakui secara internasional, menggantinya dengan ketentuan pencemaran nama baik sipil yang berisi perlindungan memadai untuk melindungi kebebasan berekspresi dari batasan yang tidak perlu; dan
- Mencabut undang-undang yang mengkriminalkan fitnah dan “penghinaan” terhadap pejabat publik, yang telah digunakan pihak berwenang Indonesia untuk membungkam aktivis antikorupsi, pembela hak asasi manusia, dan warga negara yang secara terbuka menyuarakan keluhan konsumen atau tuduhan pelanggaran.

### **Situasi di Papua**

Human Rights Watch mengakui bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat menghadirkan tantangan tata kelola yang unik untuk pemerintahan Anda. Pada Mei 2015, Anda mengumumkan bahwa pemerintahan Anda akan membebaskan semua tahanan politik di Papua dan Kepulauan Maluku serta mengakhiri pembatasan jurnalis asing untuk mengunjungi daerah tersebut.

Pemerintahan Anda, seperti yang dijanjikan, secara bertahap membebaskan para tahanan itu. Tetapi beberapa [tahanan politik baru muncul di Papua](#) termasuk Yanto Awerkion dari Komite Nasional Papua Barat.

Pembatasan akses ke Papua terhadap jurnalis asing dan pemantau hak asasi manusia terus berlanjut. Pemerintah memblokir media internasional agar tidak bisa secara bebas melaporkan dari Papua dengan membatasi akses hanya kepada jurnalis asing yang mendapat izin resmi khusus untuk mengunjungi daerah tersebut. [Rebecca Henschke dari BBC](#) melakukan perjalanan ke Papua dengan surat izin, tetapi pihak berwenang menahannya di Timika pada Februari 2018 karena sebuah cuitan, kemudian membebaskannya tanpa dakwaan. Tindakan semacam ini menghambat upaya untuk melaporkan banyak perkembangan di Papua termasuk serangan oleh militan Papua pada Desember 2018 yang menewaskan sedikitnya 17 pekerja Indonesia.



Terlepas dari undangan Anda kepada Komisaris Tinggi PBB kepada Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Papua pada bulan Februari 2018, sejumlah pejabat pemerintah terus menunda kunjungan itu sampai sekarang.

Pemerintahan Anda seharusnya:

- Menerbitkan peraturan presiden untuk mengakhiri pembatasan akses ke Papua bagi pengamat independen, termasuk jurnalis dan organisasi hak asasi manusia internasional, sehingga mereka dapat mengunjungi Papua tanpa perlu izin atau persetujuan khusus;
- Memerintahkan militer Indonesia, termasuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus), untuk menghentikan pengawasan yang tidak sah terhadap para aktivis damai, politisi, dan biarawan, dan memastikan agar otoritas sipil di Papua mempertahankan tanggung jawab untuk penegakan hukum dasar;
- Memerintahkan penyelidikan independen dan tidak memihak terhadap berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang. Investigasi semacam itu seharusnya meminta pertanggungjawaban dari pasukan keamanan dan menyeret para pelaku pelanggaran tersebut ke pengadilan; dan
- Memungkinkan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB secara leluasa mengunjungi Papua dan Papua Barat tanpa penundaan.

### **Hak-hak Tanah Masyarakat Adat**

Di Indonesia, salah kelola dan korupsi terkait konsesi kehutanan dan pertanian memicu konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Pejabat pemerintah kerap melanggar hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan dalam mengalokasikan penggunaan lahan dan memberikan hak ekstraksi kepada perusahaan sumber daya alam.

Sebuah putusan penting Mahkamah Konstitusi tahun 2013 menyatakan bahwa dimasukkannya wilayah adat dalam hutan negara menjadi inkonstitusional. Putusan ini menunjukkan perubahan signifikan terhadap koreksi ketakadilan selama beberapa dekade. Namun, implementasi putusan ini mengharuskan pemerintah untuk memetakan dan mendaftarkan tanah-tanah ini dan menegosiasikan pemindahan mereka dari konsesi yang ada.

Untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terkait hak tanah masyarakat adat, pemerintahan Anda seharusnya:

- Mengeluarkan Instruksi Presiden untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 tentang wilayah adat, dengan instruksi yang jelas untuk mereformasi prosedur pendaftaran tanah adat untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat dan organisasi perwakilan mereka, dan menciptakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat miskin pedesaan untuk penyelesaian klaim lahan individu;
- Memperluas mandat dan memberikan dukungan yang jelas untuk “Inisiatif Satu Peta” guna menyelesaikan klaim yang tumpang tindih antara perusahaan sumber daya alam dan masyarakat adat, serta upaya reformasi sektor kehutanan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- Memberikan bimbingan dan dukungan untuk pengesahan RUU Masyarakat Adat dalam tahun ini, dan untuk koordinasi antarlembaga terkait pemetaan dan pengakuan hak tanah masyarakat adat.

### **Hak-hak Penyandang Disabilitas**

Pemerintahan Anda telah mengambil beberapa langkah penting untuk mengakhiri praktik pemasungan orang dengan kondisi kesehatan mental yang banyak terjadi. Tetapi banyak orang tetap terkurung dalam institusi bukannya hidup di tengah masyarakat. Pemerintahan Anda seharusnya:

- Membuat dan melaksanakan kebijakan deinstitutionalisasi dan rencana aksi yang dibatasi waktu, berdasarkan nilai-nilai kesetaraan, kemandirian, dan inklusi bagi para penyandang disabilitas. Mencegah pelembagaan seharusnya jadi bagian penting dari rencana ini. Pemerintahan Anda seharusnya melibatkan para penyandang disabilitas dan organisasi perwakilan mereka dalam mengembangkan rencana itu;
- Melibatkan para pemimpin spiritual untuk menolak keyakinan dan praktik diskriminatif terkait dengan disabilitas psikososial untuk mendidik mereka tentang kesehatan mental dan kebutuhan orang-orang dengan disabilitas psikososial; dan
- Berupaya mengamendemen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa agar:
  - Mengakui kapasitas hukum semua penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan orang lain dan hak untuk menggunakannya. Menghapus pasal-pasal yang memungkinkan untuk perwalian terbatas

atau mutlak. Sebagai gantinya, menyediakan akomodasi dan akses kepada dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan kapasitas hukum;

- Mensyaratkan izin masuk ke lembaga kesehatan mental baik milik pemerintah atau swasta bersifat sukarela, berdasarkan persetujuan orang yang bersangkutan;
- Melarang semua bentuk perawatan wajib, termasuk terapi *electroconvulsive* (ECT), yang harus melakukannya secara bebas dengan penjelasan serta persetujuan orang tersebut. Secara eksplisit melarang penggunaan pengasingan dan pembatasan berkepanjangan. Menetapkan keadaan luar biasa di mana seorang pasien bisa sementara waktu dianggap tidak dapat secara bebas memberikan persetujuan serta menerima informasi dan dalam keadaan seperti itu, perawatan medis dapat segera diberikan sebagaimana kepada pasien lain tanpa disabilitas yang tidak mampu menyetujui perawatan pada saat itu, asalkan perawatan itu diperlukan untuk mengatasi kondisi yang mengancam jiwa atau kondisi kegawatan serupa; dan
- Mengamankan pergeseran dari perawatan institusional ke penyediaan akses kepada layanan sukarela kesehatan mental berbasis masyarakat dan layanan dukungan lainnya untuk orang-orang dengan disabilitas psikososial dan keluarga mereka jika diperlukan.

## **Perserikatan Bangsa-bangsa**

Indonesia seharusnya memanfaatkan sepenuhnya keanggotaannya saat ini di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan penilaian independen terhadap situasi hak asasi manusia di wilayah Xinjiang-Tiongkok, di mana sekitar satu juta Muslim Uighur dan Turk ditahan secara sewenang-wenang. Diskusi bilateral dengan Tiongkok terbukti tidak cukup untuk membawa perubahan.


Kami mendesak Indonesia dan negara-negara anggota PBB lainnya untuk menggunakan setiap kesempatan untuk secara terbuka menyuarakan keprihatinan tentang situasi di Xinjiang di markas PBB di New York dan Jenewa. Indonesia juga harus bergabung dengan semakin banyak negara di Dewan HAM PBB yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap permintaan komisararis tinggi atas akses bebas ke Xinjiang untuk melakukan penilaian independen.

Pemerintahan Anda seharusnya:

- Memastikan posisi Indonesia di Dewan Keamanan dan badan PBB lainnya mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan; bekerja sama dengan prosedur khusus PBB;
- Mengarahkan Kementerian Luar Negeri agar berkomitmen penuh mengangkat masalah Uighur di Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia; dan
- Mendukung resolusi PBB dan inisiatif lain untuk mengatasi pelanggaran HAM berat di negara-negara seperti Tiongkok, Myanmar dan Filipina.

Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal-hal penting ini. Kami akan sangat menghargai kesempatan untuk membahas hal ini dan masalah hak asasi manusia lainnya dengan Anda dan pejabat di pemerintahan Anda.

Hormat Kami,



Brad Adams

Direktur Eksekutif, Divisi Asia

Human Rights Watch